

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana publik merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara atau pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan bersama masyarakat, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Dalam konteks pembangunan wilayah, sarana publik memegang peranan yang sangat penting sebagai penunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Contoh sarana publik yang paling nyata dalam kehidupan masyarakat pedesaan adalah jalan desa, trotoar, lapangan, taman, dan yang paling krusial bagi masyarakat agraris saluran irigasi. Irigasi berfungsi sebagai jalur distribusi air ke lahan pertanian dan menjadi infrastruktur vital yang secara langsung mempengaruhi ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta keberlangsungan sistem pertanian rakyat.¹

Saluran irigasi bukan hanya sekadar saluran air, melainkan jantung kehidupan pertanian, terutama di desa-desa yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian untuk penghidupan sehari-hari. Jika fungsi saluran irigasi terganggu, Hal ini

¹S Musdalifah and Suci Fatmawati, "Perencanaan Saluran Irigasi Tersier Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jenepono" I, no. 1 (2023): . h. 7

akan menimbulkan dampak beruntun, mulai dari terlambatnya musim tanam, menurunnya hasil panen, sampai bisa menyebabkan krisis ekonomi di masyarakat sekitar. Keadaan ini tentu merugikan warga karena bukan hanya mengganggu kegiatan bertani, tetapi juga memengaruhi penghasilan dan kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, pemeliharaan dan perlindungan terhadap sarana publik, khususnya irigasi, adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.² Kerusakan atau penyalahgunaan saluran irigasi dapat berdampak serius terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat desa, menjadikannya isu yang harus ditangani dengan penuh perhatian dan ketegasan.

Meskipun sarana publik memiliki peran yang sangat penting, kenyataannya di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan, masih sering dijumpai penyalahgunaan pemanfaatannya. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah pembangunan liar di atas lahan atau fasilitas umum milik negara. Pembangunan liar ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen tanpa izin resmi dari pemerintah. Sarana publik seperti jalan

² Yuli Priyana, "Perbaikan Irigasi Dan Kehidupan Petani (Studi Kasus Irigasi Dan Perubahan Sosial Ekonomi Di Desa Bugo, Jepara)," *Forum Geografi* 7, no. 1 (2016): 19, <https://doi.org/10.23917/forgeo.v7i1.4794>.

desa, trotoar, dan saluran irigasi kerap menjadi sasaran karena lokasinya yang strategis untuk kegiatan ekonomi seperti berdagang atau membuka usaha.

Fenomena pembangunan liar tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah desa maupun instansi teknis, dan adanya pembiaran yang berlangsung lama. Selain itu, faktor ekonomi juga mendorong warga untuk memanfaatkan lahan milik negara secara ilegal demi mencukupi kebutuhan hidup³. Sayangnya, tindakan ini tidak memperhitungkan kepentingan bersama dan seringkali justru merugikan banyak pihak.

Dalam konteks hukum tata ruang dan penataan kota, bangunan liar (atau sering disingkat *bangli*) didefinisikan sebagai bangunan yang didirikan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG) dari pejabat yang berwenang, serta bangunan yang lokasi, bentuk, atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Lebih jauh, bangunan liar juga mencakup struktur yang berdiri di atas tanah milik negara (seperti sarana publik), tanah kas

³ Aip Syaifuddin Khair and Reza Sasanto, "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Permukiman Ilegal Di Bantara Sungai Studi Kasus : Bantaran Kali Pesanggrahan Kampung Baru, Kedoya Utara Kebon Jeruk," *Jurnal Planesa* 1, no. 2 (2010): 146–52.

desa, atau sempadan sungai/irigasi yang seharusnya bebas dari bangunan. Ciri khas bangunan liar antara lain seperti, ketiadaan dokumen perizinan yang sah, pendiriannya di lokasi yang dilarang oleh peraturan daerah, dan potensinya untuk mengganggu fungsi ruang publik serta ketertiban umum. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari kombinasi faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi tata ruang, lemahnya penegakan hukum, serta kebutuhan mendesak masyarakat akan ruang usaha atau hunian.

Dalam konteks saluran irigasi, pembangunan liar menjadi sangat meresahkan karena secara langsung mengganggu fungsi utama irigasi sebagai pengairan sawah dan lahan pertanian. Bangunan yang menutup atau menghambat aliran air menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan lancar ke sawah warga, terutama saat musim tanam. Hal ini memicu ketegangan antarwarga dan bahkan dapat berkembang menjadi konflik horizontal ketika kepentingan individu merugikan kepentingan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung tanpa adanya penanganan yang tegas dan sistematis.

Permasalahan pembangunan liar di atas saluran irigasi secara nyata dapat ditemukan di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Desa ini merupakan salah satu wilayah

dengan potensi pertanian yang cukup besar, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, keberadaan dan kelancaran fungsi saluran irigasi menjadi sangat penting untuk menunjang produktivitas pertanian di wilayah ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, warga desa menghadapi kenyataan pahit akibat adanya pembangunan liar yang dilakukan di atas saluran irigasi utama.

Kasus paling mencolok terjadi pada awal tahun 2024, ketika sebuah warung kecil yang awalnya hanya berukuran sederhana mulai berdiri di atas saluran irigasi primer. Bangunan tersebut lambat laun berkembang menjadi toko permanen dengan luas bangunan yang lebih besar, bahkan dilengkapi dengan atap dan struktur tembok yang menghalangi aliran air. Ironisnya, pembangunan ini berlangsung tanpa izin resmi dari pemerintah desa maupun dari pihak kecamatan. Meskipun telah ada keluhan dari masyarakat, tidak ada tindakan tegas yang langsung diambil oleh aparat setempat, sehingga keberadaan bangunan tersebut terus berlanjut dan semakin berdampak. Bukti bahwa pemerintah tidak ada tindakan pelanggaran tersebut terlihat dari bangunan yang hingga kini masih berdiri kokoh di atas saluran irigasi. Tidak ada langkah pembongkaran atau penertiban yang dilakukan,

bahkan bangunan tersebut tetap beroperasi setiap hari tanpa hambatan, seolah-olah keberadaannya sah.

Di atas saluran irigasi yang semestinya berfungsi sebagai jalur air untuk kebutuhan para petani, berdiri tiga bangunan permanen dengan ukuran yang berbeda. Bangunan pertama berupa toko baju berukuran cukup besar, yaitu lebar 7 meter dan panjang 9 meter, yang menutup sebagian besar aliran irigasi. Kemudian terdapat bangunan kedua berupa *coffee shop* dengan ukuran lebih kecil, yakni lebar 4 meter dan panjang 7 meter, yang meskipun tidak sebesar toko baju tetap menambah kepadatan di atas aliran air. Selanjutnya, bangunan ketiga adalah warung makan berukuran lebar 4 meter dan panjang 6 meter yang semakin mempersempit ruang irigasi. Keberadaan ketiga bangunan tersebut secara keseluruhan bukan hanya mengubah fungsi lahan, tetapi juga berpotensi menghambat kelancaran aliran air, sehingga mengganggu fungsi utama irigasi sebagai sarana publik yang seharusnya dijaga dan dilindungi.

Akibat dari bangunan liar ini, aliran air irigasi terganggu secara signifikan, terutama saat musim kemarau ketika debit air menurun. Beberapa petani melaporkan bahwa sawah mereka tidak mendapatkan pasokan air yang cukup, sehingga lahan mengalami kekeringan dan gagal tanam. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi

juga secara sosial, karena muncul ketegangan antara pemilik bangunan dan petani yang merasa haknya dilanggar. Situasi ini memperlihatkan bahwa permasalahan pembangunan liar bukan sekadar pelanggaran tata ruang, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas.⁴

Pembangunan liar di atas saluran irigasi di Desa Marga Sakti tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan tata ruang dan pemanfaatan sarana publik, tetapi juga menimbulkan dampak yang serius dan berlapis bagi kehidupan masyarakat setempat. Dampak pertama dan paling langsung dirasakan adalah terhambatnya aliran air yang seharusnya mengalir lancar ke lahan-lahan pertanian. Bangunan yang menutup atau menyempitkan saluran menyebabkan air tersumbat atau bahkan menggenang di satu sisi, sehingga distribusi air menjadi tidak merata. Hal ini berdampak pada penurunan hasil panen, keterlambatan musim tanam, bahkan kegagalan panen total bagi sebagian petani.

Dampak berikutnya adalah kerugian ekonomi. Para petani yang sangat bergantung pada hasil sawah mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengalami tekanan finansial akibat penurunan

⁴ Rahmaniar, “Dampak Pembangunan Irigasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani,” *Open Jurnal System Halu Oleo University (UHO)*, 2018, h. 3.

produksi. Biaya tanam yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia, sementara pendapatan dari hasil panen tak kunjung didapatkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memperparah tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut, terutama bila pemerintah tidak hadir secara aktif untuk memberikan solusi atau kompensasi.⁵

Selain itu, masalah ini juga menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Ketika kepentingan individu untuk membangun usaha pribadi mengorbankan kepentingan kolektif petani, timbul rasa ketidakadilan yang memicu ketegangan antarwarga. Tidak jarang, terjadi adu argumen atau perselisihan terbuka yang berpotensi menjadi konflik horizontal. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dan pemerintah lokal juga mulai luntur karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas pengawasan dan penertiban. Dampak terakhir yang tidak kalah penting adalah kerusakan lingkungan. Bangunan permanen di atas irigasi bisa mengganggu ekosistem air, mempercepat sedimentasi, dan bahkan menyebabkan genangan atau banjir lokal ketika air tidak mengalir sesuai jalurnya. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan, bukan tidak mungkin akan muncul

⁵ Damayanti, Lien. "Pengaruh irigasi terhadap kesempatan kerja, kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga tani di daerah irigasi Parigi Moutong." *Desertasi. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada* (2012).

bencana ekologis kecil yang merugikan lebih banyak pihak di masa mendatang.⁶

Melihat berbagai dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan liar di atas saluran irigasi, sudah seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah yang tegas, cepat, dan terukur. Penegakan hukum bukan hanya soal memberi sanksi atau membongkar bangunan ilegal, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan keadilan sosial, melindungi kepentingan umum, serta menegakkan wibawa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Dalam konteks ini, pembiaran terhadap pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan fasilitas publik hanya akan memperburuk situasi, memperkuat budaya ketidakpatuhan hukum, dan memicu tindakan serupa di masa depan.

Selain aturan dari pemerintah pusat dan daerah, sebenarnya pemerintah desa juga punya tanggung jawab penting dalam menjaga dan mengawasi saluran irigasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 Tentang Desa, yang menyebutkan bahwa desa wajib mengelola dan menjaga aset maupun fasilitas umum yang ada di wilayahnya demi kepentingan bersama. Dalam hal irigasi,

⁶ Damayanti, Lien. "Pengaruh irigasi terhadap kesempatan kerja, kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga tani di daerah irigasi Parigi Moutong." *Desertasi. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada* (2012).

artinya desa harus ikut memastikan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik, tidak dialihfungsikan sembarangan, dan tidak dipakai untuk bangunan yang merugikan petani.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam pasal 42 yang menyatakan “Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air” artinya bahwa pemanfaatan infrastruktur sumber daya air seperti irigasi harus dilakukan secara tertib dan tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan kelangsungan sistem irigasi.⁸ Begitu juga dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam pasal 1 ayat 24 yang menyatakan "Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik".⁹

Jelas terdapat peraturan upaya untuk menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dalam hal ini artinya pemerintah memberikan larangan keras untuk mendirikan bangunan di atas saluran irigasi karena dapat

⁷ Permendes PDPTT No. 4 Tahun 2016

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

⁹ Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

membahayakan aliran air dan struktur teknis saluran. Dengan demikian, peraturan sudah cukup tersedia, hanya saja implementasinya yang masih lemah di tingkat lapangan.

Penegakan hukum yang dimaksud di sini juga mencakup tindakan administratif oleh pemerintah desa dan kecamatan, seperti penerbitan surat peringatan, pencabutan izin, pembongkaran paksa, serta pelibatan Satpol PP dan dinas teknis terkait.¹⁰ Namun penegakan hukum juga perlu diimbangi dengan pendekatan persuasif dan edukatif, terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sarana publik adalah hak bersama yang tidak boleh dimonopoli untuk kepentingan pribadi. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan tata ruang, serta memperkuat koordinasi antarinstansi agar pengendalian terhadap penyalahgunaan fasilitas umum bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus pembangunan liar di atas saluran irigasi di Desa Marga Sakti tidak hanya penting secara lokal, tetapi juga bisa menjadi cermin dari kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daerah, serta cerminan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan

¹⁰ Imam Mahdi, Ade Kosasih and and Aneka Rahma, "Analysis of Fiqh Siyasah on a Local Government's Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu," Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences," 2019.

konsisten menjadi kunci untuk memulihkan fungsi irigasi sebagai sarana publik, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan keberlanjutan pembangunan desa berbasis keadilan.

Dalam konteks penegakan hukum di Kabupaten Bengkulu Utara, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjadi payung hukum utama. Perda ini mengatur larangan mendirikan bangunan di atas fasilitas publik seperti saluran irigasi tanpa izin. Namun, sebagaimana akan diuraikan dalam sub-bab berikut, implementasi Perda tersebut di Desa Marga Sakti masih menemui berbagai kendala, sehingga rumusan masalah pertama skripsi ini akan menjawab sejauh mana pelaksanaan Perda tersebut dalam kasus bangunan liar.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini mengambil lokus di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 1.710 hektar, yang secara historis merupakan kawasan Unit Pemukiman Transmigrasi sejak tahun 1977. Konsekuensinya, penduduk Desa Marga Sakti bersifat heterogen, berasal dari berbagai daerah seperti

¹¹ BPK RI, “PERDA NO 4 TAHUN 2016 PROVINSI BENGKULU” (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/61534/perda-prov-bengkulu-no-4-tahun-2016>.

Jawa Timur, Jawa Tengah, Bengkulu Selatan, Madura, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Secara topografis, desa ini berada pada wilayah dataran rendah hingga berbukit dengan iklim tropis basah, sehingga sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian warga. Komposisi mata pencaharian utama penduduk didominasi oleh petani (632 jiwa), wiraswasta (362 jiwa), dan buruh tani, yang sangat bergantung pada kelancaran fungsi saluran irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Meskipun memiliki sarana publik yang cukup lengkap mulai dari fasilitas pendidikan (SD, SMP), kesehatan (Posyandu), hingga ekonomi (pasar desa, BUMDes), tantangan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang publik, terutama saluran irigasi, masih menjadi problem mendasar. Letak desa yang strategis sebagai jalur penghubung antar kecamatan turut mendorong aktivitas ekonomi warga, namun di sisi lain juga memicu pemanfaatan lahan secara ilegal untuk mendirikan bangunan usaha seperti *coffee shop*, rumah makan, dan toko pakaian di atas saluran irigasi.

Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kemaslahatan umum, menegakkan keadilan, serta menindak setiap bentuk pelanggaran terhadap kepentingan publik. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam konsep

siyasah tanfidziyah, yaitu kebijakan pelaksanaan yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang, peraturan syariat, serta kebijakan administrasi dalam rangka menciptakan tertib sosial yang berkeadilan.¹²

Permasalahan pembangunan liar di atas saluran irigasi, sebagaimana terjadi di Desa Marga Sakti, bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak bersama (*al-ḥuqūq al-‘āmmah*). Dalam Islam, fasilitas umum seperti saluran air termasuk dalam kategori sumber daya milik bersama (*al-milkiyyah al-‘āmmah*) yang tidak boleh dimonopoli, disalahgunakan, atau dialihfungsikan untuk kepentingan individu secara zalim. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 205:

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ ٢٠٥﴾

Artinya : "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan di atasnya, dan membinasakan tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kerusakan."¹³

¹² Putri Anggraini U I N Syekh et al., "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," no. 11 (2025): 124–38.

¹³ Al-Quran dan Terjemahan

Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa perbuatan yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan, termasuk sistem pertanian dan pengairannya, merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah. Maka, setiap pembangunan yang merusak aliran irigasi atau menyebabkan petani gagal panen, adalah bagian dari *fasād fi al-arḍ* (kerusakan di muka bumi). Dalam konteks ini, *siyasah tanfidziyah* memberi dasar kuat bagi pemerintah untuk bertindak tegas, karena kebijakan penguasa harus senantiasa diarahkan pada kemaslahatan umat.

Imam Al-Māwardī dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* juga menjelaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi hak-hak publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kepemilikan oleh individu yang merugikan orang banyak. Dalam kasus bangunan liar yang menutup saluran irigasi, pemerintah memiliki legitimasi syar'i untuk membongkar bangunan tersebut, demi mengembalikan fungsi irigasi bagi kemaslahatan masyarakat secara luas¹⁴.

Lebih lanjut, konsep *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* (memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah

¹⁴ Al-Māwardī, Abu al-Hasan. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996

kemungkaran) juga menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan *siyasah tanfidziyah*. Pembangunan liar adalah bentuk kemungkaran terhadap aturan tata ruang dan hak kolektif masyarakat. Maka, jika pemerintah membiarkan kemungkaran itu terus berlangsung, maka itu berarti mereka gagal menjalankan amanah kepemimpinan yang diemban.

Penegakan hukum terhadap bangunan liar bukan hanya sah secara hukum negara, tetapi juga merupakan kewajiban *syar'i* bagi pemerintah dalam menjaga tertib sosial, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Tindakan pembiaran justru berpotensi menjadi dosa struktural, karena menelantarkan hak-hak rakyat kecil khususnya para petani yang justru paling terdampak oleh pelanggaran tersebut. Dengan demikian penulis mengambil judul skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sarana Publik Untuk Bangunan Liar Diatas Irigasi Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Kasus Desa Marga Sakti)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sarana Publik Untuk Bangunan Liar Di Atas Irigasi?

2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziah* Terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Penegakan Hukum Pemanfaatan Sarana Publik Untuk Bangunan Liar Di Atas Irigasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sarana Publik Untuk Bangunan Liar Di Atas Irigasi
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziah* Terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Penegakan Hukum Pemanfaatan Sarana Publik Untuk Bangunan Liar Di Atas Irigasi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang hukum tata ruang, hukum sumber daya air, dan *siyasah tanfidziyah* dalam Islam.

- b. Memberikan pemahaman konseptual tentang bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, khususnya *siyash tanfidziyah*, dapat dijadikan dasar dalam menata kebijakan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umum.
- c. Menambah literatur akademik yang membahas persinggungan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam konteks pengelolaan sarana publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait dalam menyusun kebijakan penertiban bangunan liar, khususnya yang berdiri di atas saluran irigasi.
- b. Memberikan pemahaman hukum dan moral kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga fasilitas umum dan dampak buruk dari penyalahgunaannya.
- c. Mendorong terbentuknya sinergi antara penegakan hukum negara dan prinsip kepemimpinan Islami, sehingga aparat pemerintah tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mengemban amanah sebagai penjaga kemaslahatan umat.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penegakan hukum terhadap pembangunan liar di atas sarana publik, khususnya saluran irigasi, telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebagai berikut :

No	Judul dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Risma Aulia Pratiwi (2021) dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam skripsinya yang berjudul “Penertiban Bangunan Liar di Atas Saluran Irigasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman” ¹⁵	Penelitian ini sama dengan penelitian penulis dalam hal objek masalah, yakni bangunan liar di atas irigasi, serta peran pemerintah dalam penegakan hukum.	Perbedaan terletak pada kerangka pendekatan, di mana Risma hanya menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis tanpa mengkaitkan dengan nilai-nilai Islam seperti <i>siyasah tanfidziah</i> yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

¹⁵ Risma Aulia Pratiwi, “*Penertiban Bangunan Liar di Atas Saluran Irigasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman*”(Universitas Negeri Yogyakarta (UNY),2021)

2.	Rizky Hidayatullah (2020) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam jurnalnya berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Irigasi di Kabupaten Karawang” ¹⁶	Sama-sama membahas ketidakefektifan sistem hukum dalam mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang, serta dampaknya terhadap irigasi dan masyarakat.	Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum lingkungan dan tata ruang, tanpa menyentuh nilai keislaman atau tanggung jawab moral pemerintah menurut syariat.
3.	Ahmad Faiz (2019) dari Universitas Islam Indonesia (UII) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Siyash Tanfidziah dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Serang” ¹⁷ .	Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan signifikan dalam kerangka teoritis, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan <i>siyash tanfidziah</i> .	Perbedaannya adalah objek kajiannya bersifat umum (semua jenis bangunan liar) dan berlokasi di kawasan perkotaan, bukan khusus pada saluran irigasi di desa agraris

¹⁶ Rizky Hidayatullah, “*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Irigasi di Kabupaten Karawang*”(Universitas Gadjah Mada (UGM),2020)

¹⁷ Ahmad Faiz, “*Implementasi Siyash Tanfidziah dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Serang*” (Universitas Islam Indonesia (UII), 2019)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sering disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam kenyataan atau praktiknya di tengah masyarakat, bukan hanya sebatas teks normatif. Penelitian ini melihat bagaimana penegakan hukum terhadap pembangunan liar di atas saluran irigasi benar-benar dilaksanakan di lapangan, bagaimana respons aparat, dan bagaimana sikap masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dalam hal ini, peneliti menggali data dari gejala sosial dan perilaku hukum masyarakat serta pemerintah desa setempat¹⁸.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari objek kajian. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, melalui pendekatan sosiologis peneliti ini dapat mengetahui realitas hukum di lapangan, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 80

dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di atas saluran irigasi. Sedangkan melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat memberikan analisis normatif mengenai sejauh mana regulasi yang ada mendukung atau justru belum optimal dalam menangani persoalan tersebut.¹⁹

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aktivitas pembangunan liar yang berdiri di atas saluran irigasi di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Aktivitas ini menjadi perhatian utama karena keberadaannya dinilai telah mengganggu fungsi saluran irigasi yang vital bagi pertanian warga setempat. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak dalam menyelesaikan persoalan ini, serta bagaimana tindakan tersebut ditinjau dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, yaitu prinsip kepemimpinan Islam yang menekankan kemaslahatan umum dan keadilan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 52

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh, penelitian ini melibatkan informan yang memiliki posisi strategis dan keterlibatan langsung dalam persoalan yang dikaji. Informan dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, wewenang, atau pengalaman terhadap objek yang diteliti. Adapun informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bengkulu Utara yaitu Kabid Cipta Karya
- b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bengkulu Utara, yaitu Kabid Penegak Perda dan Kabid Tratibum
- c. Kepala Desa Marga Sakti
- d. Sekretaris Desa atau Kepala Seksi Pemerintahan Desa Marga Sakti
- e. Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Marga Sakti
- f. Pemilik bangunan liar
- g. Masyarakat Umum

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang berwenang dan relevan. Informan tersebut antara lain:

- a) Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bengkulu Utara yaitu Kabid Cipta Karya
- b) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bengkulu Utara, yaitu Kabid Penegak Perda dan Kabid Tratibum
- c) Kepala Desa Marga Sakti
- d) Sekretaris Desa atau Kepala Seksi Pemerintahan Desa Marga Sakti
- e) Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Marga Sakti
- f) Pemilik bangunan liar
- g) Masyarakat Umum

Data ini dikumpulkan untuk mengetahui pandangan, tindakan, dan realitas yang terjadi di lapangan dari berbagai sudut pandang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen resmi. Sumber data ini mencakup:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- b) Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- d) Literatur keislaman seperti kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya Imam al-Māwardī.
- e) Dan karya ilmiah atau jurnal yang relevan dengan kajian *siyasah tanfidziyah* dan penegakan hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, baik kepada informan kunci maupun pendukung, yang memiliki keterlibatan langsung dengan

persoalan pembangunan liar di atas saluran irigasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik ini dipilih untuk menggali informasi secara langsung dan menyeluruh dari para informan.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang bersifat fleksibel, agar informan dapat menyampaikan pandangan dan pengalamannya secara luas dan mendalam. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan mencatat, merekam, dan menganalisis hasilnya sesuai kebutuhan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengolah data hasil wawancara secara sistematis untuk memahami permasalahan pembangunan liar di atas saluran irigasi dari berbagai sudut pandang baik sosial, hukum, maupun keislaman. Seluruh data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dianalisis melalui tiga tahap yang saling berkesinambungan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab utama yang saling berkesinambungan, dengan masing-masing bab membahas pokok permasalahan secara terstruktur, mulai dari pendahuluan hingga penarikan kesimpulan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

BAB II, Kajian Teori. Bab ini berisi uraian tentang teori implementasi dan *siyasah tanfidziyah*.

BAB III, Gambaran Umum. Lokasi Penelitian berisi penjelasan mengenai kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai lokasi penelitian. Di dalamnya juga dijelaskan kronologi munculnya bangunan liar di atas saluran irigasi, tanggapan masyarakat, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah desa dan pihak terkait dalam menyikapi permasalahan tersebut.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan bagian utama dalam skripsi yang memuat hasil penelitian

lapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan terpilih. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil lapangan dibahas secara kritis dan dihubungkan dengan teori hukum, peraturan yang berlaku, serta konsep *siyasah tanfidziyah*. Analisis dilakukan terhadap pelanggaran hukum, hambatan penegakan hukum, dan peran pemerintah dalam mengembalikan fungsi irigasi untuk kepentingan umum.

BAB V, Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.

